



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 43 Tahun, Nik. xxx, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Gampong Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, xxx, Umur 68 Tahun, Nik xxx, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Pendidikan SMP, tempat tinggal Gampong Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal, 2 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat secara elektronik, yang telah terdaftar secara e_court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 249/Pdt.G/2023/MS.Mbo, tanggal 4 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dengan akta nikah nomor :
1105011012023039.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di kediaman tergugat pada malam hari dan pada siang hari tinggal di rumah Penggugat di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan terus hidup bersama sebagai suami-istri, dari perkawinan tersebut belum mempunyai anak.

2.1. Nama Penggugat tempat dan tanggal lahir, PD Bakjok 15 Oktober 1980. Umur 43 Tahun. Nik. 1105015510800002 sekarang berada dalam asuhan penggugat.

2.2. Nama Tergugat tempat dan tanggal lahir, Blang Pidie 19 Mei 1955, umur 68 tahun, Nik. 1105011905550001 sekarang berada dalam asuhan tergugat.

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tanggal 01 bulan Juni tahun 2023 terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus.

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan antara lain :

4.1. Tidak adanya nafkah lahir

4.2. Tidak adanya kasih sayang terhadap anak penggugat

4.3. Tidak adanya kejujuran selama berumah tangga

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hari Kamis tanggal 01 Bulan Juni Tahun 2023 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat Gampong setempat, namun tidak berhasil.

7. Bahwa penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan tergugat. Maka dengan ini penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meualboh c/q. Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsidaair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 249/Pdt.G/2023/MS.Mbo Tanggal 9 Oktober 2023 dan Nomor Nomor 249/Pdt.G/2023/MS.Mbo Tanggal 17 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Nuraini) dengan NIK, 1105015510800002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 18 Mei 2012. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 11050/110120/23039, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Aceh, tanggal 24 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, Umur 41 tahun, pendidikan Sekolah Dasar (SD), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Komplek Blang Beurandang, Gampong Padang Sirahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan duda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah \pm 8 (delapan) bulan lamanya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Blang Beurandang Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada lebaran haji mereka mulai bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir/uang belanja kepada Penggugat selama Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dikarenakan Tergugat marah karena Penggugat tidak mau ikut kerumah Penggugat dan Tergugat tidak peduli dengan anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pulang ke Manggeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

2. Saksi II, Umur 78 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Komplek Blang Beurandang Gampong Padang Sirahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah ± 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek BB Blang Beurandang Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai dan sejak 4 (empat) bulan yang lalu mereka sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan uang belanja sejak 4 bulan yang lalu dikarenakan, Penggugat harus tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pulang ke Manggeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang telah dipanggil melalui Mass Media Nomor 249/Pdt.G/2023/MS.Mbo Tanggal 9 Oktober 2023 dan Nomor Nomor 249/Pdt.G/2023/MS.Mbo Tanggal 17 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 24 Januari 2023 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 11050/11012023039 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat Rbg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 1 Juni 2023 yang disebabkan karena Tidak ada nafkah lahir, tidak ada kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tidak adanya kejujuran selama berumah tangga sebab pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 1 Juni 2023;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi I**) dan saksi 2 (**Saksi II**) sudah dewasa dan sebelum memebrikan keterangan sudah disumpah dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan juni 2023 disebabkan Penggugat tidak mau tinggal di rumah Tergugat sedangkan Penggugat tidak mau tinggal di rumah Tergugat dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2023 di wilayah hukum KUA Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan juni 2023

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/MS.Mbo



- disebabkan Penggugat tidak mau tinggal dirumah Tergugat sedangkan Penggugat tidak mau tinggal dirumah Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Huruf C Angka 1 huruf b poin 1 bahwa perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12(dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ternyata terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan juni 2023 disebabkan Penggugat tidak mau tinggal dirumah Tergugat dan Penggugat tidak mau tinggal dirumah Tergugat, sehingga Hakim menilai fakta tersebut belum memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 diatas, sehingga penyebab Tergugat tidak memberi nafkah selama 4 bulan lalu tidak dapat menjadi indikator perpecahan dalam rumah tangga (*broken marriage*) sebagaimana maksud Rumusan Kamar Agama Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 jo Rumusan Kamar Agama Angka III huruf A angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. menolak gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 420.000,00,- (empat ratus dua puluh rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Evi Juismaidar, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H. M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,
d.t.o

Hakim,
d.t.o

Dewi Kartika, S.H.M.H

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian Biaya:

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
	b. Panggilan	Rp. 20.000,-
	c. Redaksi	Rp. 10.000,-
2	Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 300.000,-
4	Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 420.000,-
	(empat ratus dua puluh rupiah)	

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/MS.Mbo